

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah, ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu juga diatur dalam Islam.¹ Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang cara manusia melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya. Untuk memenuhi aktifitas ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesamanya, mereka tidak akan bisa hidup dengan cara mengucilkan diri dari kehidupan manusia lainnya.

Pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan cara bekerja. Al-Syaibani,² mendefinisikan kerja (*kasb*) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal, dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal-haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Namun tidak jarang ditemukan sekalipun telah bekerja, sebagian manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya disebabkan pengeluaran atau belanja lebih besar dari pada pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.

² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 257.

Salah satu alternatif seseorang yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara berhutang kepada orang lain yang dianggap bisa memberinya piutang. Hutang piutang (*qardh*), seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.³ Menurut Malikiyah, hutang piutang adalah suatu penyerahan harta dari kreditur kepada debitur yang tidak disertai imbalan tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, hutang piutang adalah akad pemilikan sesuatu harta yang berupa hutang dari kreditur untuk dikembalikan sesuai harta (sejenis/sepadan) yang dihutang.⁴ Jadi dapat diketahui bahwa hutang piutang merupakan peminjaman harta kepada orang lain yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dikemudian hari karena tidak termasuk pemberian.

Hutang piutang (*qardh*) merupakan bentuk muamalah yang bersifat *ta'awwun* (pertolongan) kepada orang lain untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhannya, ia bukan sarana untuk mencari keuntungan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Sebagaimana ajaran agama Islam yang menyerukan prinsip hidup gotong royong,⁵ Al-Quran menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah dengan baik:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِلِّعَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد):

(١١)

Artinya:

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

⁴ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 64.

⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

“Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)⁶

Adanya kelebihan pengembalian dalam hutang piutang diperbolehkan apabila hanya kebaikan dari pihak peminjam. Artinya pemberian kelebihan dari hutang pokok tersebut merupakan kemauan dari orang yang berhutang tanpa adanya pemaksaan atau persyaratan dari orang yang berpiutang. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. ketika beliau melunasi hutangnya yang berupa unta betina yang kecil dengan unta pilihan yang berusia empat tahun.⁷

Transaksi hutang piutang dapat terjadi ketika seseorang membutuhkan dana dan melakukan peminjaman harta kepada orang lain yang mempunyai kelebihan harta. Sebelum melakukan transaksi hutang piutang, para pihak yang berakad akan melakukan perundingan mengenai pelaksanaan akad tersebut, baik mengenai jumlah hutang, batas waktu, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Biasanya hutang piutang tersebut akan dilakukan ketika seseorang tidak memiliki harta atau membutuhkan harta dengan jumlah yang sangat besar sehingga memilih untuk melakukan akad hutang piutang dengan mengembalikan harta yang sejenis/serupa dikemudian hari.

Praktik hutang piutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah meminjam uang yang pelunasannya menggunakan uang atau meminjam barang yang pelunasannya pun menggunakan barang. Namun, ada pula masyarakat yang meminjam uang tetapi pelunasannya berdasar pada harga suatu barang. Praktik inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, dimana pihak penghutang meminjam sejumlah uang yang pelunasannya berdasar pada harga suatu barang yang telah ditentukan oleh pihak yang memberikan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t: Al-Jumanatul Ali, 2004), hlm,538.

⁷ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 120.

hutang. Biasanya pelunasannya tersebut didasarkan pada barang-barang yang biasa mengalami kenaikan harga.⁸

Melihat praktik yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan tersebut, terdapat perbedaan jumlah pada saat berhutang dengan saat melakukan pembayaran, dimana pada saat berhutang tersebut ditentukan barangnya terlebih dahulu untuk dijadikan dasar pembayaran hutang pada saat jatuh tempo. Sedangkan harga barang tidak tetap dan sewaktu-waktu dapat berubah sehingga akan menyebabkan perbedaan nominal pada saat melakukan pembayaran.

Berdasarkan fenomena inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan membahasnya secara terperinci dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Berdasarkan Harga Barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik hutang piutang berdasarkan harga barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang berdasarkan harga barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa praktik hutang piutang berdasarkan harga barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang berdasarkan harga barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

⁸ Wawancara Pendahuluan, Rawi, Wawancara lewat telepon, (24 Oktober 2019)

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dan sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan.

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Madura;
- b. Merupakan persiapan untuk terjun di masyarakat dengan berpikir realistis dan objektif dalam menghadapi segala keadaan;
- c. Proses penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, agar orang mukmin dan mukminat pada umumnya dapat mengetahui tentang bertransaksi dalam hal hutang piutang yang benar dan sesuai dengan aturan Islam dan bukan membuat hukum baru karena hukum Islam itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya.

3. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi baik bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama, termasuk pengayaan perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan dalam dunia Hukum Ekonomi Syariah, serta menambah khazanah keilmuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berguna untuk menghindari perbedaan pengertian dan kekurangjelasan makna mengenai istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Hukum Islam adalah aturan agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran, Hadits, dan ijtihad para ulama.

2. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati.
3. Harga barang adalah suatu jumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh barang; nilai suatu barang. Barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang adalah kayu.

Jadi, pengertian terhadap judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Berdasarkan Harga Barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan” adalah tinjauan hukum Islam terhadap cara masyarakat melakukan transaksi hutang piutang yang didasarkan pada harga suatu barang.